



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 030/161/Perj/BAP2BMD-III/2020
NOMOR : 20/A/KS/V/2020**

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Empat**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Padang dan Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. ALWIS** : selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/TPA Tahun 2018 tanggal 19 September 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. SUPRANAWA YUSUF** : selaku Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/TPA Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pemprov Sumatera Barat		
---------------------------	--	--

BKN				
-----	--	--	--	--

Dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan gedung di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Kepegawaian Negara yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN secara Nasional dan berkeinginan untuk meminjam dan memakai tanah dan bangunan gedung milik **PIHAK PERTAMA**;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

Pemprov Sumatera Barat		
---------------------------	---	---

BKN				
-----	---	---	---	---

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 10).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pinjam pakai tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini dimaksudkan untuk mendekatkan jangkauan pelayanan kepegawaian.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah pemanfaatan tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Padang dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan merupakan tanah dan bangunan gedung Gudang Buku dengan luas tanah 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) dan luas bangunan 518 m² (lima ratus delapan belas meter persegi) yang berlokasi di Jalan Adinegoro Padang.
2. Tanah dan bangunan dimaksud merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tercatat pada dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Pemprov Sumatera Barat		
---------------------------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- a. Menerima jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan dan mengelola tanah dan bangunan gedung sesuai izin peruntukan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menerima jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk tidak memindahtangankan, meminjamkan, dan/atau melakukan transaksi apapun terhadap tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain;
- c. Menerima jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk tidak mengalihkan hak pemanfaatan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- d. Menerima jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk tidak mengubah peruntukan bangunan dimaksud tanpa izin tertulis dari Gubernur Sumatera Barat;
- e. Memberikan teguran secara tertulis dan melakukan pembatalan perjanjian apabila **PIHAK KEDUA** melanggar izin peruntukan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menerima kembali tanah dan gedung bangunan yang dipinjam pakai oleh **PIHAK KEDUA** setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian ini.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. Memberikan data dan informasi yang jelas mengenai tanah dan gedung bangunan yang akan dipinjam pakai oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk meminjam, memakai, memanfaatkan, dan mengelola barang berupa tanah dan bangunan gedung milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk keperluan sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Padang;
- c. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KEDUA** bahwa tanah dan gedung bangunan bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun;
- d. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai tanah dan gedung bangunan yang diperjanjikan.

Pemprov Sumatera Barat		
---------------------------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- Menerima data dan informasi yang jelas dari **PIHAK PERTAMA** mengenai tanah dan gedung bangunan yang akan dipinjam pakai;
 - Mendapatkan izin dari **PIHAK PERTAMA** untuk meminjam, memakai, memanfaatkan, dan mengelola barang berupa tanah dan bangunan gedung milik **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk keperluan sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Padang;
 - Mendapatkan jaminan dari **PIHAK PERTAMA** bahwa tanah dan gedung bangunan bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun;
 - Melakukan perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai tanah dan gedung bangunan yang diperjanjikan setelah mendapat izin dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memanfaatkan dan mengelola tanah dan bangunan gedung sesuai izin peruntukan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk tidak memindahtangankan, meminjamkan, dan/atau melakukan transaksi apapun terhadap tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain;
 - Memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk tidak mengalihkan hak pemanfaatan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
 - Memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk tidak mengubah peruntukan bangunan dimaksud tanpa izin tertulis dari Gubernur Sumatera Barat;
 - Menyerahkan kembali tanah dan gedung bangunan yang dipinjam pakai setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - Memelihara dan merawat tanah dan bangunan gedung yang dipinjam pakai dari **PIHAK PERTAMA** dengan baik;

Pemprov Sumatera Barat		
---------------------------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

- g. Bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul berkaitan dengan pemakaian bangunan dimaksud dan melaporkan semua biaya pemeliharaan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai penambahan nilai aset **PIHAK PERTAMA**;
- h. Melaporkan pelaksanaan pinjam pakai tanah dan bangunan dimaksud kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- i. Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari **PIHAK PERTAMA**, apabila sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja memasuki areal tanah dan bangunan yang dipinjam pakai dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatutan penggunaannya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Pasal 6

EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam notula rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian ini.

Pemprov Sumatera Barat		
---------------------------	---	---

BKN				
-----	---	---	---	---

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial;
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat mengenai segala hak dan kewajiban yang tertunda.
- (6) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pinjam Pakai ini setelah keadaan kahar berakhir.

Pemprov Sumatera Barat		
---------------------------	---	---

BKN				
-----	---	---	---	---

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email, pos, atau faksimile dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat Daerah

Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Telp/Fax : (0751) 31401 – 31402 – 34425 – 33945

PIHAK KEDUA

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Bagian Tata Usaha

Alamat : Jl. Hang Tuah Ujung No.148 Pekanbaru

Telp/Fax : (0761) 7870006/(0761) 46104

Email : kanreg12.pekanbaru@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos, email, maupun faksimile yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pemprov Sumatera Barat		
---------------------------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

- (3) Apabila penyelesaian perbedaan penafsiran secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diputus oleh arbiter-arbiter menurut prosedur BANI dalam tingkat pertama dan terakhir; dan
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sampai perbedaan penafsiran atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat penyelesaian baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas putusan BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (5) Perjanjian Pinjam Pakai ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui Berita Acara Serah Terima Perjanjian Pinjam Pakai yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan dibuatkan *Addendum* yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) oleh **PARA PIHAK** di atas meterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Pinjam Pakai ini, yang memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ALWIS

PIHAK KEDUA,

SUPRANAWA YUSUF

LAMPIRAN : PERJANJIAN PINJAM PAKAI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
NOMOR : 030/161/Perj/BAP2BMD-III/2020 ; 20/A/KS/V/2020
TANGGAL : 4 MEI 2020

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kode Barang	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan	Lokasi/Alamat	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bangunan Gudang Buku	03.11.01.01.01	Rusak Ringan	Beton	Jl. Adinegoro Kel. Ganting Kec. Koto Tangah Padang	2005	1.181.408.500

PIHAK KEDUA

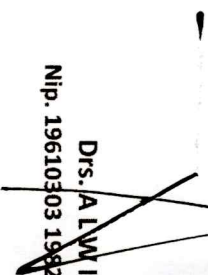
WAKIL KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SUPRANAWA YUSUF, SH, MPA
Nip. 19630504 198901 1 001

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



Drs. A. L. W. I. S.
Nip. 19610303 196210 1 002

LAMPIRAN : PERJANJIAN PINJAM PAKAI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 030/161/Perj/BAP2BMD-III/2020; 20/A/KS/V/2020
TANGGAL : 4 MEI 2020

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kode Barang	Kode Register	Luas (M2)	Lokasi/Alamat	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Bangunan Gudang	01.01.11.02.03	001	3.000	Jl. Adinegoro Kel. Ganting Kec. Koto Tengah Padang	1998	600.000.000

PIHAK KEDUA

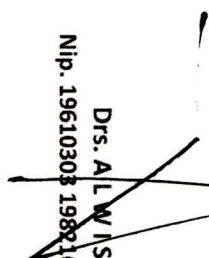
WAKIL KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SUPRANAWA YUSUF, SH, MPA
Nip. 19630504 198901 1 001

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



Drs. A. L. W. I. S.
Nip. 19610308 198810 1 002